



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 392/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **TUNI bin SARIP**, pekerjaan ..., tempat tinggal Dusun Pulesari, Desa Tirtomoyo, RT. 06, RW 04, Kec. Pakis, Kab. Malang, semula **PENGGUGAT I**, sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **SA'IM bin SARIP**, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pulesari, Desa Tirtomoyo, RT. 06 RW 10, Kec. Pakis. Kab. Malang, semula **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;
3. **TUKAH binti SARIP**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan/Wotgalih, RT 06 RW 01, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, semula **PENGGUGAT III**, sekarang **PEMBANDING III** ;
4. **TURAH binti SARIP**, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pulesari, Desa Tirtomoyo, RT 06, RW. 09, Kec. Pakis, Kab. Malang, semula **PENGGUGAT IV**, sekarang **PEMBANDING IV** ; ;
5. **JUWARAH binti SARIP**, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pulesari, Desa Tirtomoyo RT. 06 RW. 10, Kec. Pakis, Kab. Malang, semula **PENGGUGAT V**, sekarang **PEMBANDING V** ; ;
6. **SUMIATI binti SARIP**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. H. Alwi, Pulesari, Desa Tirtomoyo, RT. 06 RW 10, Kec. Pakis, Kab. Malang, semula **PENGGUGAT VI**, sekarang **PEMBANDING VI** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2010 Penggugat/Pembanding I sampai dengan Penggugat/Pembanding VI memberikan kuasa kepada **RUDY SANJAYA ARIEF. S.H.**, dan **ADI PUDJIANTO. S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jln. Mergan Lori No. 21, Kec. Sukun, Kota Malang, semula **PARA PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **Para PENGGUGAT/PARA PEMBANDING** ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

- a. **YATEMIN bin PAIRUN**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Sidomulyo No. 41, Desa Singosari, Kec. Singosari, Kab. Malang, ;
- b. **SAGI**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Pulesari RT. 06 RW. 10, Desa Tirtomoyo, Kec. Pakis, Kab. Malang,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2010 Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **H. SUTRISNO, S.H. M.Hum. dan ERNI RIPTYANINGSIH, S.H.**, Advokat yang beralamat di Plaza Segi 8 Kav. C-828, Jln. Raya Darmo Permai III Surabaya, semula **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, sekarang **TERBANDING I dan TERBANDING II ;**
- c. **GARMINI**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 06 RW. 10, Desa Tirtimoyo, Kec. Pakis, Kab. Malang, semula **TERGUGAT III**, sekarang **PEMBANDING III ;**
- d. **MUTMAINAH**, tempat tinggal Dusun Boro, Terong Dowo, RT. 03 RW. 12, Desa Tirtomoyo, Kec. Pakis. Kab. Malang, semula, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2010 telah memberikan kuasa kepada **S. WALUYA. S.H., dan NURWAHYUDI. S.H.**, Advokat pada kantor Advokat AS.Walura & Partner, beralamat di Jln. Mojo No. 10 Malang, semula disebut **TERGUGAT IV/TERBANDING IV**, sekarang disebut Para **TERGUGAT/Para TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 14 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Qa'dah 1431 Hijriyah Nomor : 2538/Pdt.G/2010/ PA.Kab. Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.114.000,- ( satu juta seratus empat belas ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 2538/Pdt.G/2010/PA Kab. Mlg., yang menyatakan bahwa para Penggugat/para Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Qa'dah 1431Hijriyah Nomor 2538/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 08 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2538/Pdt.G/2010/PA.Mlg., tanggal 26 Nopember 2010 Pemanding dan terbanding sampai dengan dibuatnya Surat Keterangan tersebut tidak melakukan inzage ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzul Qa'dah 1431 Hijriyah Nomor 2538/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg., setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum nya, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam eksepsi, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, maka gugatan tersebut telah melekat *ne bis in idem*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 619 K/Pdt.G/1984, yang menyatakan apa yang digugat dan diperkarakan dalam perkara *a quo*, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara yang telah diputus sebelumnya dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dalam perkara tersebut terkandung unsur *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, harus dikabulkan dan oleh karenanya gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dinyatakan gugatan dalam perkara *a quo nebis in idem*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat tidak relevan lagi mempertimbangkan hal-hal lain yang termuat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2538/Pdt.G/2010/PA. Kab.Mlg. keliru, sehingga harus dibatalkan, selanjutnya dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memutus perkara *a quo* sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

## MENGADILI

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2538/Pdt.G/2010/PA Kab. Mlg, tanggal 14 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzul Qa'dah 1431 Hijriyah ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

### DALAM POKOK PEKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;  
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.114.000,- (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H. JALIANSYAH. S.H., MH., sebagai Ketua Majelis dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE. SH. MH., dan H. MUNARDI, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Hj.YULIATI. SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-  
- Redaksi : Rp. 5.000,-  
- Materei : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp.150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia